

**PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA
TIMUR TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY. TENTANG PERMOHONAN IZIN
KAWIN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *SADD ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

Oleh

Alfani Romadhon

NIM. C71218036



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfani Romadhon
NIM : C71218036
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Pengurus Majelis ulama Indonesia Jawa Timur Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Permohonan Izin Kawin Beda Agama Perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Alfani Romadhon
NIM. C71218036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfani Romadhon

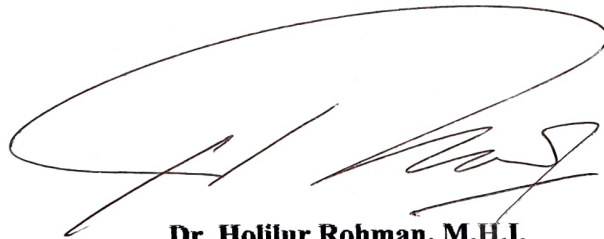
NIM. : C71218036

Judul : Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap Penetapan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang
Permohonan Izin Kawin Beda Agama Perspektif *Sadduz Dzari'ah*.

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk
diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

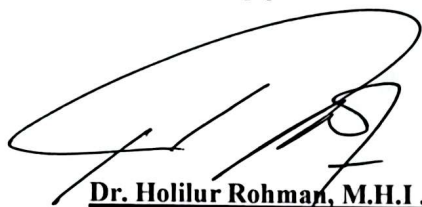
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfani Romadhon NIM. C71218036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga.

Majelis Munaqasah Skripsi:

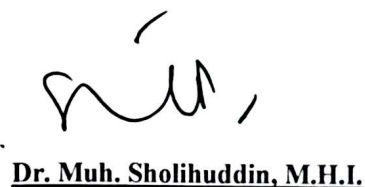
Penguji I



Dr. Holilur Rohman, M.H.I.

NIP.198710022015031005

Penguji II



Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.

NIP. 197707252008011009

Penguji III



Muhammad Jazil Rifqi, M.H.

NIP. 199111102019031017

Penguji IV



Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 11 Juni 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dekan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
NIP. 198303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfani Romadhon
NIM : C71218036
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
E-mail address : alfaniromadhon141299@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang Permohonan Izin Kawin Beda Agama Perspektif

Sadd Adz Dzhar'ah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Alfani Romadhon)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis karena perkawinan beda agama ramai menjadi perbincangan publik lantaran PN Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama. MUI Jawa Timur menolak adanya penetapan tersebut karena pemberian izin kawin beda agama merupakan bentuk ridha terhadap *mafsaddah*. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang Permohonan Izin Kawin Beda Agama Perspektif *Sadd Adz-Dzari’ah*.” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah: 1. Bagaimana pandangan pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang permohonan izin kawin beda agama? 2. Bagaimana analisis pandangan pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang permohonan izin kawin beda agama perspektif *sadd adz-dzhari’ah*?

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak pengurus MUI Jawa Timur. Selain itu, penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis dengan menggunakan pengeditan, pengodean dan pengategorian data yang selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang sesuai dengan fakta lapangan mengenai pandangan pengurus MUI Jawa Timur terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. tentang permohonan izin kawin beda agama. Selanjutnya dianalisis dalam perspektif *sadd adz-dzari’ah*.

Hasil penelitian terhadap pandangan pengurus MUI Jawa Timur terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Tentang permohonan izin kawin beda agama perspektif *sadd adz-dzari’ah* dapat disimpulkan: pertama, pandangan pengurus MUI Jawa Timur konsisten dengan hasil MUNAS VII MUI dengan kesimpulan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram. Madzhab Syafi’i menghalalkan menikahi wanita merdeka ahli kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Namun dalam kasus ini pemohon EDS yang merupakan kaum Nasrani bukan termasuk dalam kategori ahli kitab yang dimaksud karena konteks kekinian ajaran kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa anak Allah mengarah kepada kemusyrikan. Kedua, Pandangan pengurus MUI Jawa Timur yang menolak penetapan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. sudah sesuai dengan prinsip *sadd adz-dzari’ah* dimana pendapat pengurus MUI Jawa Timur tentang larangan perkawinan beda agama menghalangi jalan seseorang untuk terjerumus dalam *mudharat*. Sedangkan PN Surabaya justru akan menjerumuskan pihak pemohon RA ke dalam jalan yang tidak di ridhai Allah SWT.

MUI Jawa Timur sebagai khadimul ummah beserta para ulama perlu menggencarkan dakwah-dakwah Islami yang mengajak segenap umat Islam khususnya di wilayah Jawa Timur untuk tidak berpikir liberal dan radikal sehingga tercipta masyarakat Islam yang taat serta moderat supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti perkawinan beda agama khususnya antara pria muslim dan wanita ahli kitab maupun sebaliknya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN TEORI SADD ADZ-DZARI'AH.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Perkawinan Beda Agama	23
3. Hukum Perkawinan Beda Agama	24
4. Dampak Perkawinan Beda Agama.....	31
B. Teori <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	34
1. Pengertian <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	34
2. Dasar hukum <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	36

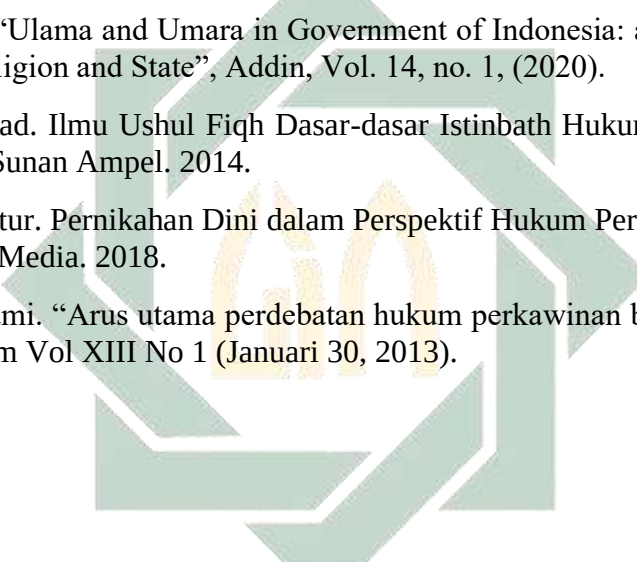
3. Macam-macam <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	39
BAB III	42
PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TIMUR TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PENETAPAN PERMOHONAN IZIN KAWIN BEDA AGAMA	42
A. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Penetapan Permohonan Izin Kawin Beda Agama	42
1. Deskripsi Singkat Perkara	42
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya	44
B. Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. .	46
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur	46
2. Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur	48
3. Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby	53
BAB IV	63
ANALISIS PANDANGAN PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TIMUR TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH	63
A. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Tentang Permohonan Izin Kawin Beda Agama	63
B. Analisis Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby Perspektif <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i>	73
BAB V	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83
BIODATA PENULIS	92

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press. 2021.
- Albi Anggito et al., Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Ali. Mohammad Daud. Asas-asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
- al-Zuhaili. Wahbah. Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh. Damaskus: Dar Al-Fiqr. 1999.
- az-Zuhaili. Wahbah. Fiqih Islam 9. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bahri. A Syamsul, Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2. (1 Juni 2020).
- Bakry. Nazar. Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persadda. 2003.
- Dahwal. Sirman. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. 2017.
- Dahwal. Sirman. Perbandingan Hukum Perkawinan. Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju. 2017.
- Darmana. Metodologi Penelitian. Lampung Selatan: CV Hira Tech. 2019.
- Djalil. Basiq. Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua. Jakarta: Kencana. 2010.
- Djazuli. Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013.
- Eoh. O.S. Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadda. 1996.
- Fahira. Dhiya. 2021, "Perkawinan beda agama di Indonesia (studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)". Skripsi: Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hadi. Amirul. Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Hakim. Nurdhina. 2007, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam". Skripsi : Jember, Universitas Jember.
- Hanafie. A. Ushul Fiqh. Jakarta: Wijaya. 1989.
- Haq. Faishal. Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum. Surabaya: Citra Media. 2007.

- Hasbi. Rusli. Rekontruksi Hukum Islam Kajian Kritis Sahabat Terhadap Ketetapan Rasulllah Saw. Jakarta: Al-Irfan Publishing. 2007.
- Hidayat. Rahmat. 2012, “Implikasi Perkawinan Beda Agama Terhadap Kewarisan dan Perwalian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Kota Makassar)”. Skripsi : Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Himpunan Fatwa.
- Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf. “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Hukum Islam,” Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist 4 no. 1 (2021).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Ma’luf. Louis. Al-fi Al-Lughah Wa Al-A’lam. Beirut: Dar al-Masyriq. 1986.
- Majelis Ulama Indonesia. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Jawa Timur Nomor Kep-23-a/DP-MUI/III/2022 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Masa Khidmat 2020-2025, 2022.
- Monib. Mohammad, Ahmad Nurcholish. Kado Cinta bagi Pasangan Nikah Beda Agama. PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Mughniyah. Muhammad Jawab. Fiqih lima mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i. Jakarta: Penerbit Shaff. 2011.
- Munawaroh. Hifdhotul. “Sadd Al- Dzari’at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, (Juni, 2018).
- Munir. Misbahul, Ahmad Dahlan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsir al-Ahkam Karya Syaikh Aly al-Shabuny” Jurnal Asa Vol 2 No 1 (Agustus 1, 2020).
- Musyawahar Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/MUI/8/2005.
- Muzammil. Iffah. Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam. Tangerang: Tira Smart. 2019.
- Narkubo. Chalid, Abu Achmadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. 1997.
- Nasution. Syamruddin. Pernikahan Beda Agama Kajian Perbandingan Pro dan Kontra. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 2011.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
- Rusli, and R. Tama. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. Bandung,: Pionir Jaya. 1986.

- Sabiq. Sayyid. Fiqih Sunnah. Bandung: PT Al Ma'arif. 1980.
- Saleh. K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Sholihin Hasan (Sekertaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur). Wawancara, Surabaya, 30 November 2022.
- Sodiq. J et al., "Hukum dan Pranata Sosial Islam." Jurnal Al-Mashlahah Vol 07 No. 1 (Agustus 2019).
- Suhartini. Andewi. Ushul Fiqih. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. 2012.
- Takhim. Muhammad. "Saddu al-Dzhari'ah dalam Muamalah Islam". AKSES: Ekonomi dan Bisnis, no.1 (2019).
- Witro. Doli. "Ulama and Umara in Government of Indonesia: a Review Relations of Religion and State", Addin, Vol. 14, no. 1, (2020).
- Yasin. Achmad. Ilmu Ushul Fiqh Dasar-dasar Istinbath Hukum Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2014.
- Yunianto. Catur. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan. Bandung: Nusa Media. 2018.
- Zada. Khamami. "Arus utama perdebatan hukum perkawinan beda agama" Jurnal Ahkam Vol XIII No 1 (Januari 30, 2013).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A